



PUTUSAN
Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3928/PJ/2017, tanggal 20 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT TOTAL E & P SOUTH EAST MAHAKAM, beralamat di World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Arividya Noviyanto, jabatan President and General Manager;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85437/PP/M.VIIIA/16/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

Bahwa menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-00127/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00026/277/11/081/14 tanggal 22 Desember 2014 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00127/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00026/277/11/081/14 tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa memutuskan total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN JLN untuk Masa Pajak September 2011 adalah sebesar Rp0,00 dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85437/PP/M.VIIIA/16/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-00127/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Maret 2016**, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2011 Nomor 00026/277/11/081/14 tanggal 22 Desember 2014, atas nama **BUT Total E&P South East Mahakam**, NPWP 02.410.187.5-081.000, alamat World Trade Center II Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Jakarta Selatan, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak **September 2011** dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg Terutang PPN:	
	Ekspor	0
	Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	0
	Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	Jumlah	0
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020



	Jumlah Seluruh Penyerahan	0
	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	0
	Dikurangi :	
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0
	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	0
3.	Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak	
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0
5.	Sanksi administrasi :	
6.	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85437/PP/M.VIIIA/16/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85437/PP/M.VIIIA/16/2017, tanggal 31 Juli 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-00127/KEB/WPJ.07/2016** tanggal **7 Maret 2016**, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2011 Nomor 00026/277/11/081/14 tanggal 22 Desember 2014, atas nama **BUT Total E&P South East Mahakam**, NPWP 02.410.187.5-081.000, alamat World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00127/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Maret 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2011 Nomor 00026/277/11/081/14 tanggal 22 Desember 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.410.187.5-081.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2011 sebesar Rp1.963.234.091,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Masa Pajak September 2011 sebesar Rp1.963.234.091,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena, **Pertama**, terikat dengan doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* dimana para pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam kontrak. **Kedua**, *Production Sharing Contract* merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *nail down*, maka biaya dari Total SA yang dibebankan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan biaya atas *Technical Service Assistance* dari kantor pusat Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam rangka memenuhi kewajiban *Production Sharing Contract* ("PSC") di wilayah kerja South East Mahakam bukan merupakan kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini didukung dengan suatu perjanjian *in casu* maka atas pajak-pajak lainnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai bukan menjadi kewajiban dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan bukan pula menjadi tanggungan bagi Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak terdapat konsekuensi perpajakan seketika yang akan timbul dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal II huruf b, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. jjs Pasal 5.3.2. dari Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas antara BPMIGAS (sekarang SKK Migas) dan Pemohon Banding ("Kontrak PSC") jo *Vienna Convention* jo *Article 38 Statuta The*

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



International Court of Justice Jo Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin., S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin., S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2020